



PUTUSAN

Nomor : 58 / Pid. B / 2021 / PN. Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TERDAKWA - I.

Nama Lengkap	:	MOH. ISMAIL;
Tempat lahir	:	Pamekasan;
Umur atau tanggal lahir	:	18 Tahun / 6 Juni 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Gantongan, Desa Bettet, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar;
Pendidikan	:	SMK (kelas 3);

TERDAKWA - II.

Nama Lengkap	:	SAMSUL BAHRI;
Tempat lahir	:	Pamekasan;
Umur atau tanggal lahir	:	22 Tahun / 13 Maret 1999;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. KH. Amin Jakfar, Rt. 003, Rw. 006, Kel. Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar;
Pendidikan	:	SMK (tidak tamat);

- Terhadap Para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pamekasan tertanggal 26 Januari 2021;
- Terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :
 1. Penyidik Kepolisian Resor Pamekasan :
sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 15 Februari 2021;



2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 15 Maret 2020 s/d tanggal 03 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 22 April 2021 s/d tanggal 20 Juni 2021;

- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan nomor : 56 / Pid. B / 2021 / PN. Pmk. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti sebagai petunjuk dalam perkara ini;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan ***Surat Tuntutan Pidana*** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 10 Mei 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa 1. MOH. ISMAIL** dan terdakwa **2. SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dalam dakwaan TUNGGAL
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. MOH. ISMAIL** dan terdakwa **2. SAMSUL BAHRI** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)



Tahun.dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nopol : M 5503 CA Noka / Nosin : MH32800028KO64555/280-061815 **Dikembalikan kepada terdakwa MOH. ISMAIL;**

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut dan dalam perkara ini akan dihadapinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah dibacakan **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum nomor Reg. Perkara : PDM - 342 / Pmk / 03 / 2021, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bawa mereka terdakwa **1. MOH. ISMAIL dan terdakwa 2. SAMSUL BAHRI** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah saksi Tursiyah di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **1. MOH. ISMAIL** dan terdakwa **2. SAMSUL BAHRI** berboncengan naik sepeda motor merk yamaha mio warna hitam Nopol M 5503 CA, sesampainya di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan terdakwa **2. SAMSUL BAHRI** mengajak



terdakwa 1. MOH. ISMAIL untuk melakukan pencurian dan atas ajakan terdakwa 2. SAMSUL BAHRI terdakwa 1. MOH. ISMAIL mau untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka terdakwa masuk ke rumah rumah di jalan Jalmak, setelah berada didalam kamar mereka terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg, selanjutnya terdakwa 2. SAMSUL BAHRI masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa 1. MOH. ISMAIL berjaga-jaga didepan kamar, kemudian terdakwa 2. SAMSUL BAHRI mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji yang mana 1 (satu) tabung gas diberikan kepada terdakwa 1. MOH. ISMAIL untuk dibawa keluar sedangkan terdakwa 2. SAMSUL BAHRI membawa 2 (dua) tabung gas elpiji, selanjutnya mereka terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena hari masih gelap dan belum ada toko yang buka maka 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di letakkan di semak-semak di Desa Jalmak dan keesokan harinya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji tersebut dijual dan laku seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut keuangannya dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); -----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan 3 (tiga) orang **Saksi**, yaitu : 1). TURSIAH, 2). SYAFRIL KURNIAWAN, 3). SUBROTO, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, kemudian masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. TURSIAH:

- * Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- * Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah saksi di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan saksi telah kehilangan 3 (tiga) buah tabung



gas Elpiji sehingga saksi Tursiyah menderita kerugian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- * Bahwa ukuran 3 tabung gas elpiji ukurannya masing-masing 3 kg berwarna hijau;
- * Bahwa saksi dapat mengetahui 3 buah tabung gas elpiji milik saksi hilang pada saat saksi akan memasak di dapur sekitar jam 04.30 wib;
- * Bahwa kamar tempat 3 buah tabung gas elpiji disimpan tidak dapat dikunci namun sebelumnya pintunya sudah ditutup dengan rapat;
- * Bahwa atas hilangnya 3 tabung gas elpiji tersebut saksi menceritakan kepada anak saksi yang bernama Mohamad Hoirul Rahman;
- * Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa yang mengambil 3 tabung gas elpiji milik saksi adalah MOH. ISMAIL dan SAMSUL BAHRI pada saat di Polres Pamekasan;
- * Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa;

----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----

Saksi ke-2. SYAFRIL KURNIAWAN:

- * Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- * Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah saksi di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan saksi Tursiyah telah kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg;
- * Bahwa benar saksi dapat mengetahui yang mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah berawal dari sebuah penangkapan pencurian kotak amal yang ramai terjadi di wilayah Kab. Pamekasan dan mereka terdakwa mengatakan telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan sehingga saksi menemui pemilik rumah di alamat tersebut dan pemiliknya saksi Tursiyah;

----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----



Saksi ke-3. SUBROTO:

- * Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- * Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bawa Para Terdakwa pernah datang ke toko saksi di Jl. Kanginan Pamekasan untuk menjual 3 (tiga) tabung gas elpiji kecil 3 kg dan saksi beli seharga Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabungnya;
- * Bawa saksi tidak mengetahui kalau 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg hasil mengambil milik orang lain karena mereka terdakwa mengatakan kalau 3 (tiga) tabung gas elpiji adalah miliknya karena mereka terdakwa akan pindah kos-kosan;
- * Bawa benar 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg yang dijual oleh mereka Para terdakwa sudah tidak ada karena sudah di setok oleh LPG dan terjual;
- * Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar *keterangan Para Terdakwa* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA - I. MOH. ISMAIL.

- * Bawa pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- * Bawa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- * Bawa Terdakwa belum pernah dihukum, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah saksi Tursiyah di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah;
- * Bawa Terdakwa bersama dengan SAMSUL BAHRI dapat mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah Berawal terdakwa bersama



SAMSUL BAHRI berboncengan naik sepeda motor merk yamaha mio warna hitam Nopol M 5503 CA;

- * Bawa sesampainya di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan SAMSUL BAHRI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan atas ajakan SAMSUL BAHRI terdakwa mau untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa bersama SAMSUL BAHRI masuk ke rumah di jalan Jalmak, setelah berada didalam kamar terdakwa dan SAMSUL BAHRI melihat 3 (tiga) buah tabung gas elpiji kecil 3 kg, selanjutnya SAMSUL BAHRI masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa berjaga-jaga didepan kamar, kemudian SAMSUL BAHRI mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg yang mana 1 (satu) tabung gas diberikan kepada terdakwa untuk dibawa keluar sedangkan SAMSUL BAHRI membawa 2 (dua) tabung gas elpiji;
- * Bawa selanjutnya Terdakwa bersama SAMSUL BAHRI keluar dari rumah tersebut, karena hari masih gelap dan belum ada toko yang buka maka 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di letakkan di semak-semak di Desa Jalmak dan keesokan harinya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji tersebut dijual dan laku seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut keuangannya dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk membeli rokok dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

TERDAKWA - II. SAMSUL BAHRI.

- * Bawa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- * Bawa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- * Bawa Terdakwa belum pernah dihukum, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah saksi Tursiyah di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan terdakwa bersama-saama dengan MOH. ISMAIL telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah;
- * Bawa Terdakwa bersama dengan MOH. ISMAIL dapat mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah Berawal terdakwa bersama MOH. ISMAIL berboncengan naik sepeda motor merk yamaha mio warna hitam Nopol M 5503 CA;
- * Bawa sesampainya di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan terdakwa mengajak MOH. ISMAIL untuk melakukan pencurian dan atas ajakan terdakwa, MOH. ISMAIL mau untuk melakukan pencurian selanjutnya MOH. ISMAIL bersama terdakwa masuk ke rumah di



jalan Jalmak, setelah berada didalam kamar MOH. ISMAIL dan terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas elpiji kecil 3 kg, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan MOH. ISMAIL berjaga-jaga didepan kamar, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg yang mana 1 (satu) tabung gas diberikan kepada MOH. ISMAIL untuk dibawa keluar sedangkan terdakwa membawa 2 (dua) tabung gas elpiji;

- * Bahwa selanjutnya MOH. ISMAIL bersama terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena hari masih gelap dan belum ada toko yang buka maka 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di letakkan di semak-semak di Desa Jalmak dan keesokan harinya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji tersebut dijual dan laku seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut keuangannya dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- * Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, selain Saksi-saksi tersebut diatas di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan pula **barang bukti** yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) buah unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nopol : M 5503 CA Noka / Nosin : MH32800028KO64555/280-061815;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa untuk menelitiinya, kemudian masing-masing memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah benar dipergunakan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya Petunjuk berupa barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- * Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah saksi Tursiyah di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah;
- * Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah berawal Para Terdakwa bersama berboncengan naik sepeda motor merk yamaha mio warna hitam Nopol M 5503 CA, sesampainya di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan



melakukan pencurian selanjutnya masuk ke rumah di jalan Jalmak, setelah berada didalam kamar Para Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas elpiji kecil 3 kg, selanjutnya SAMSUL BAHRI masuk kedalam kamar sedangkan MOH. ISMAIL berjaga-jaga didepan kamar, kemudian SAMSUL BAHRI mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg yang mana 1 (satu) tabung gas diberikan kepada terdakwa untuk dibawa keluar, sedangkan SAMSUL BAHRI membawa 2 (dua) tabung gas elpiji;

- * Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena hari masih gelap dan belum ada toko yang buka maka 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di letakkan di semak-semak di Desa Jalmak dan keesokan harinya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji tersebut dijual dan laku seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut keuangannya dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk **dakwaan tunggal**, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP* yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “ *Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum karena melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak / yang punya, dimana pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** adalah :

I. Unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yaitu :

1. Melakukan pencurian;
2. Dilakukan pada waktu malam hari Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak;

II. Unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu :

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari setiap unsur dalam setiap pasal yang didakwakan tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak, apabila tidak terpenuhi salah satu saja maka tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

I. UNSUR- UNSUR DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE-3 KUHP ;

Unsur ke-1. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa *kejahanan pokok* yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah “Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memperberat ancaman pidananya, yakni seperti yang disebutkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang pertama kali harus dibuktikan adalah mengenai “pencurian” sebagaimana tercantum dalam **pasal 362 KUHP** yang selengkapnya berbunyi “ *Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)* “;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang maka harus dapat terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka **unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan satu persatu dari unsur-unsur pencurian tersebut diatas;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga bertitik tolak dari pengertian siapa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa - I MOH. ISMAIL dan Terdakwa - II. SAMSUL BAHRI dimana identitasnya telah lengkap dan jelas sebagaimana



terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan dibenarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, sehingga sudah sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil Suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;
Mengambil:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut sebelumnya dibawah kekuasaan orang lain kemudian berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut. Dimana dalam hal ini yang menjadi titik tolak dari unsur ini adalah proses berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan, Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah berawal Para Terdakwa bersama berboncengan naik sepeda motor merk yamaha mio warna hitam Nopol M 5503 CA, sesampainya di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan melakukan pencurian selanjutnya masuk ke rumah di jalan Jalmak, setelah berada didalam kamar Para Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas elpiji kecil 3 kg, selanjutnya SAMSUL BAHRI masuk kedalam kamar sedangkan MOH. ISMAIL berjaga-jaga didepan kamar, kemudian SAMSUL BAHRI mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg yang mana 1 (satu) tabung gas diberikan kepada terdakwa untuk dibawa keluar, sedangkan SAMSUL BAHRI membawa 2 (dua) tabung gas elpiji;

Menimbang, bahwa demikian maka barang-barang milik TURSIAH telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan berpindah penguasaan yaitu oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka mengambil telah dapat terpenuhi;

Suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang menurut Ahli Hukum Pidana R. SOESILO dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal yang diterbitkan POLITEA, halaman 250 tentang pencurian dan penjelasannya yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan suatu barang



adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut maka dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah barang yang berwujud yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg, dimana barang-barang tersebut adalah barang berwujud yang dapat diraba dan dapat dilihat secara nyata dan dapat mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa satu unit sepedan motor telah disita dengan sah untuk keperluan pembuktian dipersidangan, dan hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa dimana pada persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka suatu barang telah dapat terpenuhi;

Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang dijadikan obyek bukan milik yang sah dari Para Terdakwa yang tidak memiliki kedudukan sebagai orang yang berhak atas barang-barang, baik sebagian ataupun secara keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik TURSIAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambilnya baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah dapat terpenuhi;

Dengan maksud / dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud ataupun dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, atau pada saat melakukan, atau akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- * Bawa benar Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg milik saksi Tursiyah berawal Para Terdakwa bersama berboncengan naik sepeda motor merk yamaha mio warna hitam Nopol M 5503 CA, sesampainya di Jl. Jalmak Rt/Rw 001/004 Desa Jalmak Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan melakukan pencurian selanjutnya masuk ke rumah di jalan Jalmak, setelah berada didalam kamar Para Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas elpiji kecil 3 kg, selanjutnya SAMSUL BAHRI masuk kedalam kamar sedangkan MOH. ISMAIL berjaga-jaga didepan kamar, kemudian SAMSUL BAHRI mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji kecil 3 kg yang mana 1 (satu) tabung gas diberikan kepada terdakwa untuk dibawa keluar, sedangkan SAMSUL BAHRI membawa 2 (dua) tabung gas elpiji;
- * Bawa benar Para Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena hari masih gelap dan belum ada toko yang buka maka 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di letakkan di semak-semak di Desa Jalmak dan keesokan harinya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji tersebut dijual dan laku seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut keuangannya dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka saksi TURSIAH menderita kerugian secara ekonomis. Oleh karena dengan telah terpenuhi salah satu perbuatan saja maka sudah dapat dibuktikan mengenai unsur dengan maksud ataupun kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka dengan maksud ataupun dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan dari unsur-unsur “pencurian” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian pengertian tentang pencurian telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Unsur ke-2. Dilakukan pada waktu malam hari Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak;

Malam hari;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “malam” sebagaimana terdapat didalam pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian ada peralihan antara siang menjadi malam dan peralihan antara malam menjadi pagi sehingga ada perbedaan antara pada waktu gelap dan pada waktu terang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rumusan tentang malam tersebut maka apabila dikaitkan dengan perkara ini akan didapatkan suatu keadaan pada waktu tindak pidana yang dilakukan apakah dalam waktu malam ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pada waktu malam hari, kira-kira pada pukul 02. 00. Wib dimana pada saat itu keadaan gelap dan matahari tidak terbit sehingga hanya diterangi dengan lampu listrik dan Saksi korban menutup Toko / Kios pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu malam hari telah dapat terpenuhi;

Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa melihat bunyi kalimat dari unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila terpenuhi salah satu saja maka unsur ini sudah dapat dibuktikan, dimana ada alternatif didalam sebuah rumah ataukah di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, hal ini menunjukkan pada tempat kejadian tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik TURSIAH dilakukan didalam Toko yang tertutup dan merupakan bangunan permanen, dimana ada pembatas dengan dinding-dindingnya, ada pintu keluar dan masuk, kemudian ada atap bangunan sehingga terlindungi dari panas matahari dan hujan, dalam setiap harinya dijadikan tempat untuk ditempati yaitu untuk berjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah dapat terpenuhi;

Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengtahuan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada pelaku yang pada saat kejadian berada ditempat tersebut dan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena hari masih gelap dan belum ada toko yang buka maka 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di letakkan di semak-semak di Desa Jalmak dan keesokan harinya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji tersebut dijual dan laku seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan



dari hasil penjualan tersebut keuangannya dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik TURSIAH tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa korban dirugikan kehilangan Gas elpiji;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas maka dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

II. UNSUR-UNSUR DALAM PASAL 363 AYAT (1) ke-4 KUHP;

Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan pidana yang telah terjadi dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, oleh karena itu bertitik tolak dari jumlah minimal pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya dilakukan oleh Terdakwa MOH. ISMAIL bersama dengan SAMSUL BAHRI bertugas UNTUK mengawasi situasi disekitar lokasi adalah MOH. ISMAIL, sedangkan SAMSUL BAHRI bertugas masuk kedalam Toko dan mengambil Gas Elpiji;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini sudah ada pelaku tindak pidana sebanyak 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur-unsur didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat buktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan tidak didapati pula alasan pemberar yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik sebelum melakukan perbuatan pidana maupun sesudahnya, dengan demikian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan yang memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status dari barang bukti yang ada dipersidangan yaitu berupa sepeda motor, oleh karena selama dipersidangan sudah dapat dibuktikan milik Terdakwa MOH. ISMAIL maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Terdakwa MOH. ISMAIL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuahkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- * Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- * Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- * Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;



- * Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;
----- ***Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;***-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa - I. MOH. ISMAIL** dan **Terdakwa - II. SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nopol : M 5503 CA Noka / Nosin : MH32800028KO64555/280-061815;Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu **Terdakwa - I. MOH. ISMAIL**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Kami : **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, SH., MH.** dan **MUHAMMAD DZULHAQ, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SAIMAN** sebagai Panitera



Pengganti, dihadiri **ASTUTI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. HIRMAWAN AGUNG W, SH., MH. FIDUYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

Panitera Pengganti :

SAIMAN.